



## PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Utj.

## ميحرلا نمحرلا الله مسب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh :

- I. **Sumardi bin Aprianto**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di RT 004 RW 002, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. **Siti Aisah binti Karman**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 004 RW 002, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta Saksi-Saksinya;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 4 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Utj. pada tanggal 5 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Bagan Besar, Kota Dumai, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Besar, Kota Dumai karena Pemohon I tidak menunjukkan Akta Cerai Pemohon I dengan istri Pemohon I terdahulu bernama Nora binti Muhammad Yusuf kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Besar, Kota Dumai;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara Pemohon II bernama Saharudin bin Manto, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kh. Abd. Rahman bin Jakfar dan Naspir;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah duda satu orang anak, sedangkan Pemohon II adalah janda dua orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah milik Pemohon I di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Mirna Anisa binti Sumardi, lahir pada tanggal 29 Juli 2016;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Besar, Kota Dumai;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Sumardi bin Aprianto) dengan Pemohon II (Siti Aisah binti Karman) yang dilaksanakan di Kecamatan Bagan Besar, Kota Dumai pada tanggal 03 Agustus 2015;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 9 Januari 2018, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang konsekuensi pernikahan yang tidak tercatat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Utj.



menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Besar, Kota Dumai karena ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I tidak menunjukkan Akta Cerai Pemohon I dengan istri terdahulu bernama Nora binti Muhammad Yusuf kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Besar, Kota Dumai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0397/AC/2014/PA.Utj yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, tertanggal 18 Desember 2014, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok diberi tanda (P.1) dan ditandatangani;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.2/KRM-SP/47 atas nama Zulkifli yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 5 Desember 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok diberi tanda (P.2) dan ditandatangani;

B. Saksi:

1. **Nurmi binti Makmur**, sebagai ibu kandung Pemohon II, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Sumardi dan Pemohon II bernama Siti Aisah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tahun 2015 di Kota Dumai;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Utj.



- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah abang sepupu Pemohon II bernama Sahar, dan ada ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah, dan Saksi pernikahan adalah Fendi dan Kh. Usman;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda bercerai hidup dengan perempuan lain dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kepenghuluan Ujung Tanjung;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena ketika menikah, Pemohon I tidak dapat menunjukkan akte cerai kepada Pegawai Kantor Urusan Agama di Kota Dumai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan itsbat nikah memenuhi administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal yang dianggap perlu;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Iman bin Dain**, sebagai abang ipar Pemohon II, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Sumardi dan Pemohon II bernama Siti Aisah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 3 Agustus 2015 di Kota Dumai;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah abang sepupu Pemohon II bernama Sahar, dan ada ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah, dan Saksi pernikahan adalah Saksi sendiri dan Sapri;
  - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda bercerai hidup dengan perempuan lain dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kepenghuluan Ujung Tanjung;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena ketika menikah, Pemohon I tidak dapat menunjukkan akte cerai kepada Pegawai Kantor Urusan Agama di Kota Dumai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan itsbat nikah memenuhi administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Hakim Majelis dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari sejak tanggal 9 Januari 2018, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 145 R. Bg. dan

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 3 Agustus 2015 secara Islam di Kecamatan Bagan Besar, Kota Dumai, dengan wali nikah saudara sepupu Pemohon II bernama Sahar, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Kh. Abd. Rahman dan Nasfir. Saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang Saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Hakim Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan Akta Cerai atas nama Nora binti Muhammad Yusuf dengan Sumardi bin Aprianto (*i.c* Pemohon I), maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan seorang perempuan bernama Nora telah resmi bercerai sehingga status Pemohon I adalah duda;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta di bawah tangan dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dinazegelen di

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan Surat Kematian yang menerangkan bahwa yang bernama Zulkifli yang merupakan suami dari Siti Aisah (*i.c.* Pemohon II) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2011, sehingga status Pemohon II adalah janda ditinggal mati oleh suaminya yang terdahulu;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg.) dan telah disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sehingga memenuhi syarat formal, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Nurmi binti Makmur adalah ibu kandung Pemohon II dan Saksi Iman bin Dain adalah abang ipar Pemohon II, kedua Saksi menerangkan telah menghadiri langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tahun 2015, yang menjadi wali nikah adalah saudara sepupu Pemohon II bernama Sahar, dan ada ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah, dan Saksi pernikahan menurut saksi pertama adalah Kh. Usman dan Fendi sedangkan menurut saksi kedua adalah Sapri dan Saksi sendiri (*i.c.* saksi kedua) dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain, Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kepenghuluan Ujung Tanjung, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak, dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena ketika menikah Pemohon I tidak dapat menunjukkan akte cerai kepada Pegawai Kantor Urusan Agama di Kota Dumai, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan itsbat nikah memenuhi administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal yang dianggap perlu, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi yaitu mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Hakim Majelis menilai bahwa keterangan para Saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan kedua Saksi maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 3 Agustus 2015 di Kecamatan Bagan Besar, Kota Dumai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara sepupu Pemohon II bernama Sahar dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada dua orang saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kepenghuluan Ujung Tanjung;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena ketika menikah, Pemohon I tidak dapat menunjukkan akte cerai kepada Pegawai Kantor Urusan Agama di Kota Dumai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan itsbat nikah memenuhi administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal yang dianggap perlu

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

**يَا أَيُّهَا وَجَدْنَاهُ مَطْرَشًا وَهَتَّاحًا رَكَدًا أَرْمًا يَأْتِيهِ حَاكِبٌ يُوْعِدُ لِي فُلًا**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

**لَا تَبْثُ يُوْعِدُ لِي فُلًا وَهَتَّاحًا رَكَدًا أَرْمًا يَأْتِيهِ حَاكِبٌ يُوْعِدُ لِي فُلًا**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Utj.



## و متحصرك ذة ارماء حاكذب و وعدلا ي فو .

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sumardi bin Aprianto) dengan Pemohon II (Siti Aisah binti Karman) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2015 di Kecamatan Bagan Besar, Kota Dumai.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.  
Hakim Anggota,**

**Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Emna, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,00</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Utj.